

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang dijadikan sebuah penelitian merupakan permasalahan pelaksanaan peraturan hukum yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat umum, sehingga jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris itu sendiri adalah teknik memperoleh data yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan perkembangan perilaku keseharian yang terjadi di masyarakat.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan metode pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan berusaha menelaah kendala dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut yang menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang bersifat dinamis dan berlaku dalam masyarakat di Kota Surabaya.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan alasan peneliti supaya mendapatkan gambaran implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak tersebut berjalan efektif atau tidak serta apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan substansi penelitian selaku pembuat dan pelaksana Peraturan Daerah dengan harapan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam melakukan penelitian ini. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan berupa dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2014 dan 2015, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

Tahun 2010-2015, dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan 1 (satu) pegawai Badan Perencanaan Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan 1 (satu) pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi terhadap dokumen Profil Analisis Situasi Ibu dan Anak Kota Surabaya Tahun 2014 dan 2015, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015, dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, serta dari referensi bacaan pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Undang-Undang, dan internet.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi dalam penelitian diambil dari dua SKPD yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dari beberapa SKPD yang terlibat dalam penelitian ini.
2. Sampel dalam penelitian ini yakni dari staf bidang kesejahteraan rakyat Badan Perencanaan Pembangunan dan staf bidang pemberdayaan masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
3. Teknik sampling dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan subyektif dari peneliti, sehingga peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk data primer menggunakan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang diolah dan digabungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

¹ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman. 91.

Implementasi merupakan arti lain dari pelaksanaan seperti sebuah pelaksanaan aturan, kebijakan, maupun pelaksanaan perbuatan. Banyak sekali aturan dan perbuatan yang hanya dibuat dalam bentuk tertulis namun dalam implementasi sama sekali berbeda dari bentuk tertulis tersebut.

2. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah adalah segala aturan yang dibuat pihak pemerintah yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum yang ditujukan kepada masyarakat agar mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik di daerah tersebut.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya positif dan bertujuan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat khususnya orang tua yang ditujukan terhadap anak dalam segala bidang dan kegiatan yang terkait dengan keberlangsungan hidup anak.

